P U T U S A N
Nomor: 45/B/2020/PTTUN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama : **NUZUL QADRI, S.S.,**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Anggondara, Kelurahan Anggondara, Kecamatan Palangga, Konawe Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus **tanggal 27 Mei 2019**; diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. IBRAHIM TANE, S.H.MH.;
2. FATWA AL YUSAK, SH;
3. RAITNO,SH.
4. HERIYAWAN,SH;
5. BAHRUL ALAM, SH;
6. UMAR BACHMID,SH;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat **di Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas No.6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;**
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

Nama Jabatan : **BUPATI KONAWE SELATAN**;
Tempat Kedudukan : Jalan Poros Andoolo No.1, Kelurahan Potoro, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. PUJIONO, S.H. M.H, (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Konawe Selatan).;
2. SITTI FATIMAH, S.H,Kp.M.Tr.IP. (Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kunawe Selatan)
3. DARMANTO, S.H (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretarian Daerah Kab. Konawe Selatan);
4. SUKMIHARTO, S.H. (Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum Bagian Hukum Sekertaris Daerah Kab, Kunawe Selatan);
5. RISMAN KUDASO SH, (Staf Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Selatan).;
6. ANJAR SLAMET S.H. (Staf Bagian Hukum Setda Kab, Konawe Selatan).;
7. MUH.AFDHAL RIDHA, SH. (Staf Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Selatan)
8. ALDIN NUR WIJAYANTO, SH. (staf Bagian Hukum Setda Kab. Konawe Selatan)

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada **Kompleks Perkantoran Bupati Konawe Selatan, Jalan Poros Kendari-Andolo Nomor 1 Kompleks Perkantoran Kel. Potoro Kec. Andolo**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1045, **tanggal 13 Agustus 2019**;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 3 Maret 2020., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 17 Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 45/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 19 Maret 2020., tentang persidangan yang terbuka untuk umum untuk pengucapan putusan;

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019;

5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding, yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 29/G/2019/PTUN Mks., tanggal 11 Desember 2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1.---

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.---

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp.424.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tertanggal 23 Desember 2019, yang diterima di Kepaniteraan Penggadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Desember 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 Desember 2019 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2020 yang diterima oleh Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 20 Januari 2020 pada pokoknya menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama yang untuk selengkapnya sebagai tertuang dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Tergugat Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 29/G/2019/PTUN.Kdi., tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima oleh Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 13 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara permohonan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Penggadilan Tata Usaha Negara Kendari kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara *(inzage)* sebagaimana Surat Pemberitahuan Melihat dan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Januari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Desember 2019 yang dihadiri oleh oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa HukumTergugat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa “permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir saat persidangan pengucapan putusan tersebut, maka menurut pendapat Pengadilan Banding senyatanya pemberitahuan secara sah kepada yang bersangkutan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar saat pengucapan putusan tersebut, dengan demikian perhitungan tenggang waktu pengajuan permohonan banding mulai berjalan pada hari dan tanggal berikutnya setelah pengucapan putusan tersebut yaitu tanggal 5 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Penggugat tanggal 23 Desember 2019, maka pengajuan permohonan banding dari Penggugat menurut hukum terbukti belum melebihi tenggang waktu empat belas hari dan telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) dimaksud, sehingga pengajuan permohonan banding dari Penggugat tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam pemeriksaan perkara banding ini, kedudukan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan dan disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohon banding, bukti surat, keterangan saksi dan surat-surat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah karena bertentangan dengan perauran perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemetintahan yang baik adalah :

> “Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor :888/195/2019, tanggal 29 April 2019, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan an: NUZUL QADRI.SS;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya Menolak Permohonan Penundaan Penggugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya didasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk menyatakan adanya peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas Umum Pemerintrahan Yang Baik yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, namun sebaliknya penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menegakkan hukum demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa kembali seraya memutus mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menentukan bahwa " Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menentukan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (T-6) yaitu putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., atas nama: NUZUL QADRI. S.S, terbukti fakta hukum, bahwa Pembanding dahulu Penggugat bersalah melakukan tindak pidana korupsi dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut (Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU R.I Tahun 1999 jo UU RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; Oleh karena itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek pekara *in litis* (Surat Keputusan Bupati Nomor :888/195/2019, tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena melakukan Tidak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama NUZUL QADRI. S.S; telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Vide Pasal 23 ayat (5) huruf c UU No.43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian jo Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk tidak mengulangi pertimbangan hukum yang sama diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding. Dengan demikian Putusan Pengadilan Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalam perkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 29/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 11 Desember 2019 yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh kami DILMAR TATAWI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H., dan WENCESLAUS,SH,MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh H. APDIN TARUNA MUNIR, SH.MH. sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
H.SATIBI HIDAYAT UMAR,SH	**DILMAR TATAWI,SH**
WENCESLAUS S.H. MH.	

Panitera,

H. APDIN TARUNA MUNIR, S.H,M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)